



PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
BUPATI SUMBA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMBA BARAT
NOMOR 32 TAHUN 2015
TENTANG

PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT NOMOR 12
TAHUN 2015 TENTANG IZIN USAHA BIDANG PERDAGANGAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMBA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat tentang Izin Usaha Bidang Perdagangan yang telah ditetapkan oleh Bupati pada tanggal 22 Desember 2015 perlu dilaksanakan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 12 Tahun 2015 tentang Izin Usaha Bidang Perdagangan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Sumba Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2008 Nomor 8);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 12 Tahun 2015 tentang Izin Usaha Bidang Perdagangan (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2015 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Nomo 00060);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT NOMOR 12 TAHUN 2015 TENTANG IZIN USAHA BIDANG PERDAGANGAN

Pasal 1

Melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 12 Tahun 2015 tentang Izin Usaha Bidang Perdagangan.

Pasal 2

Memerintahkan Sekretaris Daerah Kabupaten Sumba Barat untuk mengundang Peraturan Daerah dimaksud dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat.

Pasal 3

Menugaskan Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sumba Barat untuk mengambil langkah koordinasi dengan Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan, untuk mengambil langkah operasional Peraturan Daerah dimaksud.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumba Barat.

Ditetapkan di Waikabubak
pada tanggal, 23 Desember 2015

Pj. BUPATI SUMBA BARAT,



PAULUS SEKAYU KARUGU LIMU

Diundangkan di Waikabubak
pada tanggal, 23 Desember 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMBA BARAT,



UMBU DINGU DEDI

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT TAHUN 2015 NOMOR 32



PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
BUPATI SUMBA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMBA BARAT
NOMOR 32 TAHUN 2015
TENTANG

PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT NOMOR 12
TAHUN 2015 TENTANG IZIN USAHA BIDANG PERDAGANGAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMBA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat tentang Izin Usaha Bidang Perdagangan yang telah ditetapkan oleh Bupati pada tanggal 22 Desember 2015 perlu dilaksanakan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 12 Tahun 2015 tentang Izin Usaha Bidang Perdagangan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Sumba Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2008 Nomor 8);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 12 Tahun 2015 tentang Izin Usaha Bidang Perdagangan (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2015 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Nomo 00060);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT NOMOR 12 TAHUN 2015 TENTANG IZIN USAHA BIDANG PERDAGANGAN

Pasal 1

Melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 12 Tahun 2015 tentang Izin Usaha Bidang Perdagangan.

Pasal 2

Memerintahkan Sekretaris Daerah Kabupaten Sumba Barat untuk mengundang Peraturan Daerah dimaksud dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat.

Pasal 3

Menugaskan Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sumba Barat untuk mengambil langkah koordinasi dengan Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan, untuk mengambil langkah operasional Peraturan Daerah dimaksud.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumba Barat.

Ditetapkan di Waikabubak
pada tanggal, 23 Desember 2015

Pj. BUPATI SUMBA BARAT,

PAULUS SEKAYU KARUGU LIMU

Diundangkan di Waikabubak
pada tanggal, 23 Desember 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMBA BARAT,

UMBU DINGU DEDI

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT TAHUN 2015 NOMOR 32



PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
BUPATI SUMBA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMBA BARAT
NOMOR 32 TAHUN 2015
TENTANG

PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT NOMOR 12
TAHUN 2015 TENTANG IZIN USAHA BIDANG PERDAGANGAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMBA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat tentang Izin Usaha Bidang Perdagangan yang telah ditetapkan oleh Bupati pada tanggal 22 Desember 2015 perlu dilaksanakan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 12 Tahun 2015 tentang Izin Usaha Bidang Perdagangan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Sumba Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2008 Nomor 8);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 12 Tahun 2015 tentang Izin Usaha Bidang Perdagangan (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2015 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Nomo 00060);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT NOMOR 12 TAHUN 2015 TENTANG IZIN USAHA BIDANG PERDAGANGAN

Pasal 1

Melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 12 Tahun 2015 tentang Izin Usaha Bidang Perdagangan.

Pasal 2

Memerintahkan Sekretaris Daerah Kabupaten Sumba Barat untuk mengundang Peraturan Daerah dimaksud dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat.

Pasal 3

Menugaskan Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sumba Barat untuk mengambil langkah koordinasi dengan Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan, untuk mengambil langkah operasional Peraturan Daerah dimaksud.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumba Barat.

Ditetapkan di Waikabubak
pada tanggal, 23 Desember 2015

Pj. BUPATI SUMBA BARAT,



PAULUS SEKAYU KARUGU LIMU

Diundangkan di Waikabubak
pada tanggal, 23 Desember 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMBA BARAT,



UMBU DINGU DEDI

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT TAHUN 2015 NOMOR 32